



**DINAS KESEHATAN
KOTA DEPOK**

RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN TAHUN 2020

Gedung DIBALEKA 2 Lantai 3
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Dasar Pemikiran	6
1.4 Permasalahan yang Dihadapi	7
1.5 Prioritas Pembangunan	7
1.6 Struktur Pemerintahan	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II RENCANA STRATEGIS	12
2.1 Visi	12
2.2 Misi.....	13
2.3 Tujuan	13
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	13
2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program.....	14
BAB III RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020	31
3.1 Sasaran yang Terpilih	31
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih	31
3.3 Program yang Terpilih.....	31
BAB IV PENUTUP	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perencanaan kinerja perubahan merupakan proses penyusunan rencana kinerja perubahan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja perubahan ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran perubahan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 3 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja perubahan yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Depok pada Tahun 2020. Dalam mencapai sasaran strategis tersebut juga telah ditetapkan kebijakan dan program yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja perubahan yang ditetapkan pada Tahun 2020.

Depok, November 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA
DEPOK**

drg. NOVARITA
NIP. 19621119 198902 2 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan bersifat strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis jangka pendek (RKT). Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran perubahan, serta merupakan komitmen bagi Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
 18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Pemerintah Kota Depok Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
 21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5);

22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
26. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 60 tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok tahun 2016-2021;
27. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Depok;
28. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
29. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 89 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021;
30. Surat Keputusan Wali Kota Nomor 821.29/67/Kpts/Ortala/Huk/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 untuk Tahun 2019-2021;

31. Surat Keputusan Wali Kota Depok Nomor 903/430/Kpts/Dinkes/Huk/2019 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Sebagai Unit Pelayanan Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

1.3 Dasar Pemikiran

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga dapat terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dinas Kesehatan Kota Depok sebagai penanggung jawab pemberi pelayanan, kebijakan, pengawasan kesehatan di daerahnya dalam pelaksanaan anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.

Tugas Dinas Kesehatan tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan. Agar dalam pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar, tentunya dibutuhkan perencanaan yang baik dan benar. Perencanaan tersebut disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalam dan di luar organisasi. Faktor kemampuan sumber daya manusia, jumlah pegawai dan sarana prasarana merupakan hal yang berasal dari dalam yang sangat menentukan keberhasilan tugas-tugas Dinas Kesehatan, selain faktor dari luar terkait peraturan yang berlaku, organisasi perangkat daerah, masyarakat dan lainnya. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan disusun sebagai dasar acuan dalam pencapaian tujuan

dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada.

1.4 Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia:
 - a) Keterbatasan jumlah dan jenis SDM kesehatan
 - b) Kurangnya jumlah dan jenis SDM non kesehatan
2. Faktor sarana dan prasarana:
 - a) Kurangnya sarana alkes di sarana kesehatan
 - b) Keterbatasan sarana mobilitas untuk menunjang sarana kesehatan
3. Faktor Penganggaran:
 - a) Keterbatasan dana dalam pengalokasian untuk pengadaan alkes
 - b) Keterlambatan dalam persediaan dana
4. Faktor Kinerja:
 - a) Keterlambatan dalam pengelolaan data dan laporan
 - b) Kurangnya koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang ada di Kota Depok

1.5 Prioritas Pembangunan

Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berbunyi: “Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan” Dinas Kesehatan Kota Depok selaku pembantu Wali Kota Depok mempunyai peran dalam

mensukseskan misi tersebut dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok disusun berdasarkan prinsip *smart planning* yakni perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, ketersediaan sumber daya dan cukup waktu. Atas hal tersebut, RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok memuat indikator dan target kinerja berdasarkan sasaran dan program terpilih untuk memudahkan dalam pengukuran kinerja selama satu tahun. Indikator dan target kinerja perubahan yang akan dicapai, disusun berdasarkan skala prioritas dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia. Penyusunan RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan sasaran dan program berikut indikator kinerja yang hendak dicapai;
2. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia;
3. Menetapkan tingkat kinerja perubahan yang hendak dicapai dalam bentuk target kinerja;
4. Mengintegrasikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan dengan rencana kerja yang lebih operasional.


1.6 Struktur Pemerintahan

Dinas Kesehatan Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dengan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 52 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 82 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

- Struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:



1.7 Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Dasar Pemikiran
- 1.4 Permasalahan yg Dihadapi
- 1.5 Prioritas Pembangunan
- 1.6 Struktur Pemerintahan
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II RENCANA STRATEGIS

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
- 2.5 Kebijakan dan Program

BAB III RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

- 3.1 Sasaran yg Terpilih
- 3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih
- 3.3 Program yg Terpilih

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Visi

Visi Kota Depok yaitu : ***“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”***

Visi tersebut mengandung makna:

Kota Depok : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Depok dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas yang sudah ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Unggul : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan pangan.

Nyaman : Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan masyarakat.

Religius : Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama bagi masing-masing pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah, visi Dinas sesuai dengan visi Pemerintah Daerah sehingga

visi Dinas Kesehatan adalah **“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”**

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas Kesehatan Kota Depok terkait dengan misi 1 dan 2 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Misi Pertama:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

Tujuan Misi Pertama:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang akuntabel.

Misi Kedua:

Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.

Tujuan Misi Kedua:

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut :

Sasaran Tujuan Misi Pertama:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Tatakelola Dinas Kesehatan yang Akuntabel

- Indikator Kinerja Sasaran:
 - a) Predikat SAKIP Dinkes
 - b) Persentase Unit Layanan Terakreditasi

Sasaran Tujuan Misi Kedua:

- 1) Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan kesehatan
 - Indikator Kinerja Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- 2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - Indikator Kinerja Sasaran:
 - a) Rasio Kematian Ibu
 - b) Rasio Kematian Bayi
 - c) Prevalensi TB per 100.000 penduduk

2.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Kesehatan Kota Depok mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara efektif dan efisien. Dinas Kesehatan Kota Depok telah merumuskan kebijakan dan program sebagai berikut:

a. Strategi Misi Pertama:

- 1) Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan dan pelaporan capaian kinerja

- **Arah Kebijakan:**

Penatausahaan keuangan dan Penyusunan laporan capaian kinerja sesuai ketentuan

Program:

Peningkatan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

- Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja
- Penyusunan Pelaporan Keuangan BLUD UPT Puskesmas

2) Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Kesehatan

• **Arah Kebijakan:**

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dinas Kesehatan

Program:1. *Peningkatan Administrasi Perkantoran***Kegiatan:**

- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

2. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***Kegiatan:**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. *Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan***Kegiatan:**

- Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Pelayanan Data dan Profil Kesehatan
- Penyusunan SPM Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan Dukungan Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal (DAK Non Fisik TA. 2020)
 - Penyusunan dan Pengolahan District Health Account (DHA)
 - Penyusunan Perencanaan Alat Kesehatan RSUD Kota Depok Wilayah Timur
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kesehatan
- **Arah Kebijakan:**
Peningkatan kualitas pelayanan pada Dinas Kesehatan
- Program:**
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
- Kegiatan:**
- Akreditasi Puskesmas (Silpa Pajak Rokok)
 - Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan Penyehat Tradisional
 - Pembinaan dan Pengawasan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
 - Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Akreditasi Pukesmas (DAK Non Fisik 2020)
 - Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK Non Fisik TA. 2020)

b. Strategi Misi Kedua:

- 1) Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik dasar maupun rujukan
- **Arah Kebijakan:**

- a. Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar, dan penyediaan sarana dan obat/perbekalan farmasi serta SDM kesehatan yang memadai

Program:

1. *Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan*

Kegiatan:

- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Sawangan
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Pasir Putih
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Kedaung
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Pengasinan
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Cinangka
- Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 jam UPTD Puskesmas Cipayung
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Ratu Jaya
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Cilodong
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Villa Pertiwi
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Kalimulya
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Bhaktijaya
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Pondok Sukmajaya

- Penyediaan Obat dan BMHP (DAK Fisik Reguler TA 2020)
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Beji
- Pembiayaan kesehatan PBI (Silpa Pajak Rokok dan Pajak Rokok TA. 2020)
- Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin
- Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu
- Pelayanan UPTD Perbekalan Farmasi
- Pelayanan Kesehatan Perseorangan dan keperawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS) (Silpa Pajak Rokok)
- Pembinaan Manajemen Puskesmas (Silpa Pajak Rokok)
- Pembinaan Kesehatan Tingkat Lanjut dan Rujukan
- Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Silpa Pajak Rokok)
- Pendataan Keluarga Sehat untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) (Silpa Pajak Rokok)
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Cimanggis
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Tugu
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Harjamukti
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan

- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Cisalak Pasar
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Mekarsari
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Bojongsari
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Duren Seribu
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Tapos
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Sukatani
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Jatijajar
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Cilangkap
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Cimpaeun
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Sukamaju Baru
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Cinere
- Pelayanan Kesehatan Dasar dan 24 jam UPTD Puskesmas Limo
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Pancoran Mas (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Depok Jaya (DAK NON FISIK TA 2020)

- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primeri UPTD Puskesmas Mampang (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Sukmajaya (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primeri UPTD Puskesmas Abadi Jaya (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Bhaktijaya (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Pondok Sukmajaya (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Cimanggis (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Tugu (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Harjamukti (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan (DAK NON FISIK TA 2020)

- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Mekarsari (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Cisalak Pasar (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Bojongsari (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Duren Seribu (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Beji (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Tanah Baru (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Kemiri Muka (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Depok Utara (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Tapos (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Sukatani (DAK NON FISIK TA 2020)

- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Jatijajar (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Cilangkap (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Cimpaeun (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Sukamaju Baru (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Cipayung (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Ratu Jaya (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Cilodong (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Villa Pertiwi (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Kalimulya (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Limo (DAK NON FISIK TA 2020)

- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Sawangan (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Pasir Putih (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Kedaung (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Pengasinan (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Cinangka (DAK NON FISIK TA 2020)
- Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer UPTD Puskesmas Cinere (DAK NON FISIK TA 2020)
- Pengelolaan Manajemen Pemanfaatan BOK Tingkat Kota (DAK Non Fisik TA 2020)
- Pelayanan Kesehatan Jampersal (DAK Non Fisik TA 2020)
- Distribusi Obat dan E-Logistik (DAK Non Fisik 2020)
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Tanah Baru
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Kemiri Muka
- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Depok Utara
- Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Pancoran Mas

- Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Depok Jaya
 - Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya
 - Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Mampang
 - Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 Jam dan Rawat Inap UPTD Puskesmas Sukmajaya
 - Pelayanan Kesehatan Dasar UPTD Puskesmas Abadi jaya
2. *Peningkatan Sarana Prasaranan Kesehatan*
- Kegiatan:**
- Pengadaan Alat Kesehatan (Silpa Pajak Rokok)
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Dinas Kesehatan (Silpa Pajak Rokok)
 - Penyediaan Prasarana (DAK Fisik Reguler TA 2020)
3. *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur*
- Kegiatan:**
- Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur
 - Perencanaan Sumber Daya Aparatur
 - Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan Kota Depok (BOK Tambahan TA. 2020)
4. *Pengembangan dan Pengelolaan BLUD*
- Kegiatan:**
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Pancoran Mas
 - Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Depok Jaya
 - Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Rangkapan Jaya

- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Mampang
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Sukmajaya
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Abadi jaya
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Bhaktijaya
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Pondok Sukmajaya
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Cimanggis
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Tugu
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Harjamukti
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Pasir Gunung Selatan
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Cisalak Pasar
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Mekarsari
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Cinere
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Bojongsari
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Duren Seribu
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Beji
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Tanah Baru

- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Kemiri Muka
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Depok Utara
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Tapos
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Sukatani
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Jatijajar
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Cilangkap
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Cimpaeun
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Sukamaju Baru
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Sawangan
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Pasir Putih
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Kedaung
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Pengasinan
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Cinangka
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Cipayung
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Ratu jaya
- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Cilodong

- Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Villa Pertiwi
 - Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Kalimulya
 - Pengembangan dan Pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas Limo
- b. Peningkatan inovasi layanan kesehatan dengan pengembangan sistem informasi kesehatan
- Program:**
Pengembangan dan Pengembangan Teknologi Informatika
- Kegiatan:**
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
- 2) Meningkatkan pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
- **Arah Kebijakan:**
Percepatan akses dan mutu *continuum of care* (keberlanjutan) yang berkualitas
- Program:**
1. *Peningkatan Kesehatan Keluarga*
- Kegiatan:**
- Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak (Silpa Pajak Rokok)
 - Pembinaan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja (Silpa Pajak Rokok)
 - Pembinaan Layanan Puskesmas Ramah Lansia (Pajak Rokok TA. 2020)
- 3) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- **Arah Kebijakan:**

- a. Peningkatan pencegahan dan surveillance penyakit serta deteksi dini penyakit menular
- b. Peningkatan pencegahan dan surveillance penyakit serta deteksi dini penyakit tidak menular

Program:

Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Kegiatan:

- Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Silpa Pajak Rokok)
- Upaya Kesehatan Penyakit Tidak Menular (Silpa Pajak Rokok)
- Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian HIV (Silpa Pajak Rokok)
- Pengamatan Penyakit (Silpa pajak Rokok)
- Pencegahan Penyakit (Silpa Pajak Rokok)
- Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Silpa Pajak Rokok)
- Upaya kesehatan Jiwa dan Napza (Silpa Pajak Rokok)
- Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera (Silpa pajak Rokok)
- Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK Fisik Penugasan TA 2020)
- Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK Fisik Penugasan TA 2020)
- Alat dan Bahan Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (DAK Fisik Reguler TA 2020)

- Penanganan Darurat Pelayanan Kesehatan COVID-19 di Kota Depok
 - Penanganan Darurat Pengadaan Media Transport Kit Pemeriksaan Covid 19 dan Obat-obatan (DBHCHT TA. 2020)
- 4) Meningkatkan upaya promosi PHBS serta pengembangan Kota Sehat
- **Arah Kebijakan:**
 - a. Pengembangan kota sehat
 - Program:**
Pengembangan Program Kota Sehat
 - Kegiatan:**
Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Tatanan Kota Sehat (Silpa Pajak Rokok)
 - b. Peningkatan Promosi PHBS
 - Program:**
Peningkatan Promosi Kesehatan
 - Kegiatan:**
 - Peningkatan Kualitas PHBS (Silpa Pajak Rokok)
 - Pembinaan UKBM (Silpa Pajak Rokok)
 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan (Silpa Pajak Rokok)
 - Penyuluhan Keamanan Pangan (Silpa Pajak Rokok)
 - Upaya Kesehatan Olah Raga (Silpa Pajak Rokok)
 - Pelayanan Kesehatan Kerja (Silpa Pajak Rokok)
 - Pembinaan Sarana IRTP
 - Pengawasan Pangan, Sarana Produksi dan Distribusi Pangan (Silpa Pajak Rokok)
 - Pengawasan Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga (DAK Non Fisik TA. 2020)

c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat

Program:

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Kegiatan:

- Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Deklarasi ODF di Kota Depok (Silpa Pajak Rokok)
- Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) (Silpa Pajak Rokok)
- Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Silpa Pajak Rokok)
- Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Air Minum (Silpa Pajak Rokok)
- Pengawasan dan Pembinaan Higine Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) (Silpa Pajak Rokok)

5) Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat

• **Arah Kebijakan:**

Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dan gizi dengan peningkatan pendidikan gizi, peningkatan surveillance gizi dan pemberdayaan upaya perbaikan gizi keluarga.

Program:

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Kegiatan:

- Penanganan Permasalahan Gizi Masyarakat (Silpa Pajak Rokok)
- Pelayanan Kesehatan Stunting (DAK Non Fisik 2020)

BAB III

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

3.1 Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Perubahan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang professional dan tata kelola Dinas Kesehatan yang Akuntabel
2. Meningkatnya pemerataan dan mutu layanan kesehatan
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih

Adapun yang menjadi indikator kinerja sasaran yang terpilih pada Tahun 2020, yaitu :

1. Predikat SAKIP Dinkes, dengan target kinerja BB
2. Persentase Unit Layanan terakreditasi, dengan target kinerja 100%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan target kinerja 80,5
4. Rasio Kematian Ibu, dengan target kinerja 38,85/100.000 KH
5. Rasio Kematian Bayi, dengan target kinerja 2,18/1000 KH
6. Prevalensi TB per 100.000 penduduk, dengan target kinerja 107/100.000 penduduk.

3.3 Program yang Terpilih

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebanyak 16 Program dan 194 kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Program peningkatan administrasi perkantoran dengan pagu indikatif sebesar Rp. 850.051.080,-
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 558.668.500,-

- 3) Program peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.490.104.600,-
- 4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 114.356.500,-
- 5) Program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.025.716.700,-
- 6) Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika dengan pagu indikatif sebesar Rp. 492.476.600,-
- 7) Program Peningkatan kualitas perencanaan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 386.790.600,-
- 8) Program peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 145.666.168.477,-
- 9) Program Peningkatan Sarana Prasarana Kesehatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 6.056.762.560,-
- 10) Program pengembangan dan pengelolaan BLUD dengan pagu indikatif sebesar Rp. 65.966.556.025,-
- 11) Program Pengembangan Kota Sehat dengan pagu indikatif sebesar Rp. 103.232.000,-
- 12) Program peningkatan promosi kesehatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.745.775.500,-
- 13) Program peningkatan kesehatan keluarga dengan pagu indikatif sebesar Rp. 457.473.000,-
- 14) Program pencegahan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular dengan pagu indikatif sebesar Rp. 27.852.003.946,-
- 15) Program peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi dengan pagu indikatif sebesar Rp. 844.072.300,-
- 16) Program peningkatan kesehatan lingkungan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 97.366.600,-

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja perubahan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan Tahun 2020 untuk mencapai target kinerja perubahan yang telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Kesehatan Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota Depok;
3. Pada akhir Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Depok berkewajiban menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).